



**P U T U S A N**  
**Nomor 95/Pid.B/LH/2023/PN Bon**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RIVALDO PALIMBUNGA Anak dari**  
**MATIUS LUNGAN;**

Tempat Lahir : Bontang;

Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 30 Juni 2002;

Jenis kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Surabaya 1 RT 19 Kelurahan  
Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat  
Kota Bontang;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 95/Pid.B/LH/2023/PN Bon tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/LH/2023/PN Bon tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal 1 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2023/PN Bon*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RIVALDO PALIMBUNGA Anak dari MATIUS LUNGAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah” sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIVALDO PALIMBUNGA Anak dari MATIUS LUNGAN selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) buah jerigen berkapasitas 30 liter (berisi solar);
  - 1 (satu) buah jerigen berkapasitas 20 liter (berisi solar);Masing-masing dirampas untuk Negara;
  - 2 (dua) buah jerigen berkapasitas 30 liter (kosong);
  - 1 (satu) buah selang berukuran Panjang  $\pm 3$  meter;
  - 4 (empat) buah jerigen berkapasitas 10 liter (kosong);
  - 10 (sepuluh) buah jerigen berkapasitas 5 liter (kosong);Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Dump Truck Toyota Canter berwarna kuning Nopol KT 8504 DE;
  - 1 (satu) Fuelcard Nomor kartu 082250431232;Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Muhammad Anas Bin Niman;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal 2 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2023/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-06/BTG/Eku.2/07/2023 tanggal 12 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RIVALDO PALIMBUNGA Anak dari MATIUS LUNGAN Pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WITA, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jl. Flores Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah" dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, terdakwa melakukan pembelian BBM jenis solar subsidi menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck Toyota Canter berwarna kuning Nopol KT 8504 DE milik saksi Muhammad Anas di SPBU Kopkar PKT KM 6 JL Brigjend Katamso RT 44 Kel Belimbing Kec Bontang Barat Kota Bontang menggunakan Fuelcard warna hijau Nomor kartu 082250431232 sebanyak 80 liter dengan harga Rp. 6.800,- / liter yang dilayani oleh Saksi Wahyudin sebagai operator SPBU tersebut;
- Selanjutnya setelah melakukan pengisian, terdakwa pergi ke kios miliknya yang berada di Jl. Flores Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang dan menyedot BBM jenis solar subsidi dari tanki Dump truck yang dikendarain menggunakan selang berukuran Panjang  $\pm 3$  meter dengan cara salah satu ujung selang dimasukkan ke dalam tangka kendaraan tersebut lalu terdakwa menyedot menggunakan mulut dan dimasukkan kedalam beberapa jerigen, dengan rincian 5 (lima) buah jerigen berkapasitas 30 liter dan 1 (satu) buah jerigen berkapasitas 20 liter serta telah menyediakan 2 (dua) buah jerigen berkapasitas 30 liter, 4 (empat) buah jerigen berkapasitas 10 liter, 10 (sepuluh) buah jerigen berkapasitas 5 liter yang rencananya akan diisi BBM jenis solar subsidi;
- Sekitar jam 15.00 Wita pada saat melaksanakan giat patrol Saksi Tri Wahyudi dan Saksi Awang Darmawan (keduanya merupakan anggota Polres Bontang) dan mendapati terdakwa sedang memindahkan BBM jenis solar subsidi dari kendaraan Dump Truck tersebut ke beberapa

Hal 3 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2023/PN Bon



jerigen di pinggir jalan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa rencananya BBM jenis solar subsidi yang dibeli terdakwa dari SPBU Kopkar PKT KM 6 tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa di kios miliknya dengan harga Rp. 10.000,- / liter;
- Bahwa terhadap BBM jenis Solar bersubsidi sejumlah 113,05 liter yang akan dijual kembali oleh terdakwa tidak mempunyai ijin / penugasan dari BPH Migas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 Awang Darmawan Bin Rasyid Arman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan penjualan BBM bersubsidi tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Tri Wahyudi dan anggota polisi Tipiter Polres Bontang lainnya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 14.53 WITA, di Jalan Flores Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023, Saksi bersama dengan Saksi Tri Wahyudi dan anggota polisi Tipiter Polres Bontang lainnya sedang melaksanakan patroli, kemudian ditemukan adanya aktifitas mencurigakan di daerah Jalan Flores Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, kemudian dilakukan pendalaman ditemukan Terdakwa sedang melakukan pemindahan BBM jenis solar dari 1 (satu) unit Dump Truck Toyota Canter berwarna Kuning dengan Nomor Polisi KT 8504 DE ke dalam jerigen dengan menggunakan 1 (satu) buah selang, kemudian

Hal 4 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2023/PN Bon



Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bontang untuk pemeriksaan leboh lanjut;

- Bahwa jumlah BBM jenis solar yang ditemukan pada saat terjadinya penangkapan tersebut adalah sejumlah sekitar 130 (seratus tiga puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa mengakui BBM jenis Solar tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang rencananya akan dijual kembali secara eceran oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkannya yaitu dengan cara membeli di SPBU Kopkar PKT KM 6 di Jalan Brigjen Katamso sebanyak 80 (delapan puluh) liter dan dari SPBU Tanjung Laut sebanyak 80 (delapan puluh) liter, dengan harga Rp 6.800,00 per liter nya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, solar tersebut akan dijual kembali kepada dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter nya, Terdakwa biasanya menjualnya kepada masyarakat sekitar dan supir ekspedisi secara eceran;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan BBM jenis solar kurang lebih sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual BBM jenis solar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Dump Truck Toyota Canter berwarna Kuning dengan Nomor Polisi KT 8504 DE adalah mobil yang Terdakwa gunakan untuk membeli solar di SPBU;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 Tri Wahyudi Bin (Alm) Joko Asmono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan penjualan BBM bersubsidi tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Awang dan anggota polisi Tipiter Polres Bontang lainnya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 14.53 WITA, di Jalan Flores Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023, Saksi bersama dengan Saksi Awang dan anggota polisi Tipiter Polres Bontang lainnya sedang melaksanakan patroli, kemudian ditemukan adanya aktifitas

Hal 5 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2023/PN Bon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan di daerah Jalan Flores Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, kemudian dilakukan pendalaman ditemukan Terdakwa sedang melakukan pemindahan BBM jenis solar dari 1 (satu) unit Dump Truck Toyota Canter berwarna Kuning dengan Nomor Polisi KT 8504 DE ke dalam jerigen dengan menggunakan 1 (satu) buah selang, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bontang untuk pemeriksaan leboh lanjut;

- Bahwa jumlah BBM jenis solar yang ditemukan pada saat terjadinya penangkapan tersebut adalah sejumlah sekitar 130 (seratus tiga puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa mengakui BBM jenis Solar tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang rencananya akan dijual kembali secara eceran oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkannya yaitu dengan cara membeli di SPBU Kopkar PKT KM 6 di Jalan Brigjen Katamso sebanyak 80 (delapan puluh) liter dan dari SPBU Tanjung Laut sebanyak 80 (delapan puluh) liter, dengan harga Rp 6.800,00 per liter nya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, solar tersebut akan dijual kembali kepada dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter nya, Terdakwa biasanya menjualnya kepada masyarakat sekitar dan supir ekspedisi secara eceran;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan BBM jenis solar kurang lebih sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual BBM jenis solar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Dump Truck Toyota Canter berwarna Kuning dengan Nomor Polisi KT 8504 DE adalah mobil yang Terdakwa gunakan untuk membeli solar di SPBU;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3 Wahyuddin Bin Tansi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan penjualan BBM bersubsidi tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah operator SPBU Kopkar PKT KM.6 yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso, tempat Terdakwa melakukan pembelian bbm jenis solar;

Hal 6 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2023/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada membeli BBM jenis solar bersubsidi yaitu pada pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 14.15 WITA, pada saat itu Saksi sedang bertugas sebagai operator di pengisian solar;
- Bahwa saat itu Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 80 liter dengan harga Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya dengan menggunakan *fuelcard*;
- Bahwa untuk melakukan pembelian bbm bersubsidi diwajibkan menggunakan *fuelcard*, sedangkan untuk pembelian bbm non subsidi tidak diwajibkan menggunakan *fuelcard*, dan saat itu bbm yang Terdakwa beli adalah bbm jenis solar yang disubsidi;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa membeli solar saat itu adalah mobil dump truck Toyota Canter berwarna Kuning dengan Nomor Polisi KT 8504 DE;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-4 Muhammad Anas Bin Niman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan penjualan BBM bersubsidi tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pemilik mobil dump truck Toyota Canter berwarna Kuning dengan Nomor Polisi KT 8504 DE yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli solar di SPBU;
- Bahwa kendaraan tersebut disewa oleh Terdakwa dari Saksi, dan Saksi tidak mengetahui mobil tersebut diperuntukan untuk membeli solar, setahu Saksi akan digunakan untuk jasa ekspedisi;
- Bahwa mobil tersebut disewa oleh Terdakwa secara bulanan dengan uang sewa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa mobil tersebut memiliki kapasitas tangka BBM sebanyak 100 (seratus) liter, dan tangka tersebut masih standar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Dump Truck Toyota Canter berwarna Kuning dengan Nomor Polisi KT 8504 DE adalah mobil milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Hal 7 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2023/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Rivaldo Palimbunga Anak dari Matius Lungan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait dengan penyalahgunaan niaga BBM yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 14.53 WITA, di Jalan Flores Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023, Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar di SPBU Kopkar PKT KM 6 yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso, kemudian setelah melakukan pengisian BBM, Terdakwa kemudian pergi menuju ke Jalan Flores, sesampainya disana kemudian Terdakwa memindahkan BBM jenis solar subsidi dari tanki dump truck ke dalam jerigen yang sudah Terdakwa sediakan, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA pada saat memindahkan bbm jenis solar, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa anggota kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa pada saat penangkapan Polisi menemukan BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 130 liter yang disimpan di dalam 1 (satu) buah jerigen berkapasitas 20 liter dan 5 (lima) buah jerigen berkapasitas 30 Lter (berisi solar);
- Bahwa selain itu polisi juga menyita barang-barnag lainnya yaitu 1 (satu) unit dump truck Toyota Canter berwarna Kuning dengan nopol KT-8504-DE, 2 (dua) buah jerigen berkapasitas 30 liter (kosong), 1 (satu) buah selang dengan panjang sekitar 3 meter, 4 (empat ) buah jerigen berkapasitas 10 liter (kosong), 10 (sepuluh) buah jerigen berkapasitas 5 liter (kosong), dan 1 (satu) buah *fuelcard* dengan nomor kartu 082250431232;
- Bahwa BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 130 liter tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya di SPBU, sebanyak 80 liter Terdakwa beli di SPBU Kopkar PKT pada tanggal 4 Mei 2023 sebelum Terdakwa diamankan Polisi, dan selebihnya merupakan sisa dari pengisian hari sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi tersebut seharga Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliter, cara Terdakwa membelinya yaitu Terdakwa ikut mengantri di SPBU dengan menggunakan truck, lalu Terdakwa membeli bbm jenis solar tersebut dengan menggunakan *fuelcard*, setelah itu mendapatkan solar tersebut, Terdakwa kemudian memindahkan solar yang sudah dibeli, dari dalam tangki truck ke

Hal 8 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2023/PN Bon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jerigen yang sudah disediakan dengan cara menyedotnya dengan menggunakan selang;

- Bahwa biasanya Terdakwa membeli bbm jenis solar di SPBU Kopkar PKT, SPBU Tanjung Laut, SPBU KM 3, dan SPBU Akawi;
- Bahwa terakhir Terdakwa melakukan pembelian bbm jenis solar yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 di SPBU Kopkar PKT, dengan menggunakan kendaraan dump truck Toyota Canter berwarna Kuning dengan nopol KT-8504-DE, Terdakwa membeli sebanyak 80 liter;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli solar dan mengumpulkannya di gudang adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa menjual bbm jenis solar tersebut secara eceran di kios milik Terdakwa kepada masyarakat sekitar dan terkadang kepada supir-supir truk ekspedisi;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk membeli solar di SPBU adalah dump truck Toyota Canter berwarna Kuning dengan nopol KT-8504-DE;
- Bahwa kendaraan tersebut adalah milik Saksi Muhammad Anas, Terdakwa menyewanya dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual kembali solar tersebut adalah sebesar Rp 3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan melakukan penjualan BBM jenis solar bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual bbm bersubsidi dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck Toyota Canter berwarna Kuning dengan nopol KT-8504-DE adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk membeli solar di SPBU Kopkar PKT;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi *ade charge* yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pengukuran/Perhitungan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan tanggal 17 Mei 2023 terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah jerigen berkapasitas 20 liter berisi solar dan 1 (satu) buah jerigen berkapasitas 30 liter berisi solar didapatkan hasil pengukuran sebanyak 113,05 (seratus tiga belas koma nol lima) liter;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

Hal 9 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2023/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Dump Truck Toyota Canter berwarna kuning Nopol KT 8504 DE;
- 5 (lima) buah jerigen berkapasitas 30 liter (berisi solar);
- 1 (satu) buah jerigen berkapasitas 20 liter (berisi solar);
- 2 (dua) buah jerigen berkapasitas 30 liter (kosong);
- 1 (satu) buah selang berukuran Panjang  $\pm 3$  meter;
- 4 (empat) buah jerigen berkapasitas 10 liter (kosong);
- 10 (sepuluh) buah jerigen berkapasitas 5 liter (kosong);
- 1 (satu) Fuelcard Nomor kartu 082250431232;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 14.53 WITA di Jalan Flores Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, karena adanya dugaan penyalahgunaan niaga BBM yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa benar awalnya Tim Tipiter Polres Bontang sedang melaksanakan patroli, kemudian ditemukan adanya aktifitas mencurigakan di daerah Jalan Flores Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, kemudian dilakukan pendalaman ditemukan Terdakwa sedang melakukan pemindahan BBM jenis solar dari 1 (satu) unit Dump Truck Toyota Canter berwarna Kuning dengan Nomor Polisi KT 8504 DE ke dalam jerigen dengan menggunakan 1 (satu) buah selang, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bontang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar BBM jenis solar yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut disimpan di dalam 1 (satu) buah jerigen berkapasitas 20 liter dan 5 (lima) buah jerigen berkapasitas 30 liter, dan BBM jenis solar tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli di SPBU Kopkar PKT yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Kota Bontang sebanyak 80 liter pada tanggal 4 Mei 2023 sebelum Terdakwa berhasil ditangkap Polisi dan sisanya merupakan hasil pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari sebelumnya;
- Bahwa benar harga pembelian BBM jenis solar tersebut adalah Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliter;
- Bahwa benar cara Terdakwa membelinya yaitu Terdakwa ikut mengantri di SPBU dengan menggunakan truck, lalu Terdakwa membeli bbm jenis solar tersebut dengan menggunakan *fuelcard*, setelah itu mendapatkan solar tersebut, Terdakwa kemudian memindahkan solar yang sudah dibeli, dari dalam tangki truck ke dalam jerigen yang sudah disediakan dengan cara menyedotnya dengan menggunakan selang;

Hal 10 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2023/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki kios untuk menjual BBM jenis solar tersebut, dan Terdakwa menjualnya kepada masyarakat sekitar dan supir truk ekspedisi;
- Bahwa benar kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk membeli BBM jenis solar di SPBU adalah 1 (satu) unit dump truck Toyota Canter berwarna Kuning dengan nopol KT-8504-DE;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal penjualan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa benar BBM jenis solar yang ditemukan pada penangkapan tersebut adalah BBM jenis solar bersubsidi dengan jumlah 113,05 (seratus tiga belas koma nol lima) liter, sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pengukuran/Perhitungan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan tanggal 17 Mei 2023;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck Toyota Canter berwarna Kuning dengan nopol KT-8504-DE tersebut adalah milik Saksi Muhammad Anas Bin Niman, yang disewa Terdakwa dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang",
2. Unsur "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "setiap orang"**

Hal 11 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2023/PN Bon



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini ialah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini ialah Terdakwa Rivaldo Palimbunga Anak dari Matius Lungan yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikannya semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang Disubsidi Pemerintah”**

Menimbang, bahwa frasa “dan/atau” dalam rumusan unsur pasal ini mengandung makna bahwa elemen unsur ini bersifat kumulatif alternatif, artinya jika keseluruhan atau salah satu kegiatan niaga yang dilakukan tanpa izin tersebut terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Hal 12 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2023/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dari/atau diolah dari minyak bumi, dalam hal ini solar termasuk dalam pengertian Bahan Bakar Minyak (BBM);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa kegiatan usaha hilir Migas dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat Izin usaha dari Pemerintah/Menteri, yaitu Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 14.53 WITA, di Jalan Flores Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, karena adanya dugaan penyalahgunaan niaga BBM yang disubsidi Pemerintah, berawal dari Tim Tipiter Polres Bontang sedang melaksanakan patroli, kemudian ditemukan adanya aktifitas mencurigakan di daerah Jalan Flores Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, kemudian dilakukan pendalaman ditemukan Terdakwa sedang melakukan pemindahan BBM jenis solar dari 1 (satu) unit Dump Truck Toyota Canter berwarna Kuning dengan Nomor Polisi KT 8504 DE ke dalam jerigen dengan menggunakan 1 (satu) buah selang, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bontang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar BBM jenis solar yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut disimpan dalam 1 (satu) buah jerigen berkapasitas 20 liter dan 5 (lima) buah jerigen berkapasitas 30 liter;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut yaitu dengan cara Terdakwa membeli SPBU Kopkar PKT yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Kota Bontang pada tanggal 4 Mei 2023 sebelum Terdakwa berhasil ditangkap Polisi sebanyak 80 liter, dan sisanya merupakan hasil pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari sebelumnya;

Hal 13 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2023/PN Bon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut seharga Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) perliter, dan tujuan Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menjual BBM jenis solar tersebut kepada masyarakat sekitar dan supir truk ekspedisi, dengan cara menjualnya secara eceran di kios milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa BBM jenis solar yang ditemukan pada penangkapan tersebut adalah BBM jenis solar bersubsidi dengan jumlah 113,05 (seratus tiga belas koma nol lima) liter, sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pengukuran/Perhitungan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin usaha niaga yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal memperjualbelikan BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa yakni usaha memperjualbelikan kembali BBM bersubsidi jenis solar kepada orang lain, tanpa memiliki ijin usaha niaga yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang telah mengakibatkan harga penjualan BBM bersubsidi jenis solar tersebut tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah dan peruntukan BBM bersubsidi menjadi tidak tepat sasaran serta telah merugikan masyarakat konsumen pengguna yang berhak atas BBM bersubsidi, Pemerintah dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “menyalahgunakan niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah dan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni “menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah”;

Hal 14 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2023/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sistem pidana yang terdapat di dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang menganut pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah jerigen berkapasitas 30 liter (kosong);
- 1 (satu) buah selang berukuran Panjang  $\pm 3$  meter;
- 4 (empat) buah jerigen berkapasitas 10 liter (kosong);
- 10 (sepuluh) buah jerigen berkapasitas 5 liter (kosong);

Didalam persidangan bahwa terhadap semua barang bukti tersebut terbukti merupakan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Dump Truck Toyota Canter berwarna kuning Nopol KT 8504 DE;
- 1 (satu) Fuelcard Nomor kartu 082250431232;

Didalam persidangan terhadap semua barang bukti tersebut terbukti adalah milik dari Saksi Muhammad Anas Bin Niman, yang telah disita dari Terdakwa,

Hal 15 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2023/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Anas Bin Niman;

- 5 (lima) buah jerigen berkapasitas 30 liter (berisi solar);
- 1 (satu) buah jerigen berkapasitas 20 liter (berisi solar);

Didalam persidangan terhadap semua barang bukti tersebut terbukti merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
  - Terdakwa belum pernah dipidana;
  - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rivaldo Palimbunga Anak dari Matius Lungan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) buah jerigen berkapasitas 30 liter (berisi solar);

Hal 16 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2023/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jerigen berkapasitas 20 liter (berisi solar);

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buah jerigen berkapasitas 30 liter (kosong);
- 1 (satu) buah selang berukuran Panjang  $\pm 3$  meter;
- 4 (empat) buah jerigen berkapasitas 10 liter (kosong);
- 10 (sepuluh) buah jerigen berkapasitas 5 liter (kosong);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Dump Truck Toyota Canter berwarna kuning Nopol KT 8504 DE;
- 1 (satu) Fuelcard Nomor kartu 082250431232;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Anas Bin Niman;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, oleh Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., dan Muhamad Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helia Ferial, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Rizki Agriva Hamonangan Sitorus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.  
S.H., M.H.

Yoedi Anugrah Pratama,

Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ormulia Orriza, S.H.

Hal 17 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)